

MEMPERCEPAT ALIH TEKNOLOGI MELALUI PERJANJIAN WARALABA

FASTENING TRANSFER OF TECHNOLOGY THROUGH THE FRANCHISE AGREEMENT

Zainal Asikin

Maggister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Email : asikinzainal@yahoo.com

Naskah diterima : 01/01/2014; revisi : 13/02/2014; disetujui : 28/02/2014

ABSTRAK

Franchise practices in Indonesian within the last 10 (ten) years has grown and speeded to many region. Yet the government and local government were under informed about the concept and regulation of franchise. Therefore this research is aimed to find out the concept of franchise and how the government regulate franchise agreement and it's relation to the transfer of technology. This research in a normative research that study the legal norms in some primary and secondary legal sources in Indonesian. As a state in which the practice of franchise has developed widely Indonesia does not have a particular law to regulate franchise and transfer to technology in this field. Hence, this research suggested that the state formulate a special and comprehensive law that regulates the franchise, because such government regulation (PP NO 42 of 2007) is inadequate to solve the complex legal problem of franchise practice.

Keywords: Franchise Agreement, Transfer of Technology

ABSTARCT

Perkembangan waralaba (*franchise*) di Indonesia pada sepuluh tahun terakhir ini demikian pesat dan telah merambah ke berbagai daerah. Akan tetapi pemerintah dan pemerintah daerah belum banyak mengetahui bagaimana konsep dan pengaturan *franchise* ini sesungguhnya. Oleh sebab itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep franchise dan bagaimana pemerintah mengatur perjanjian waralaba ini dikaitkan dengan alih teknologi. Riset ini merupakan penelitian normatif yang mencoba menggali norma hukum yang terdapat dalam beberapa bahan hukum primer dan sekunder di Indonesia. Sebagai Negara yang sangat pesat perkembangan waralaba Ternyata Indonesia belum memiliki Undang undang yang mengatur tentang waralaba serta bagaimana alih teknologi bisa dilakukan dalam bidang waralaba. Oleh sebab itu disarankan agar Negara kita segera membentuk undang undang yang khusus mengatur tentang waralaba secara lebih komprehensif, karena pengeturan waralaba dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP No. 42 Tahun 2007) tidak mampu menyelesaikan persoalan hukum waralaba yang demikian kompleks.

Kata kunci : perjanjian waralaba, alih teknologi

PENDAHULUAN

TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI bahwa pada akhirnya arus informasi dan tranformasi sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, telah membawa kita ke era yang disebut dengan era globalisasi, salah satunya adalah globalisasi

ekonomi, di mana tidak ada satu pun Negara yang bisa berdiri sendiri dan berkembang tanpa melakukan hubungan ekonomi dengan Negara-negara lain.

Di Indonesia sistem bisnis dengan *franchise* berkembang sejak tahun 1980-an, pengembangan *franchise* dalam 5 tahun se-

jak 1985 diperkirakan telah beroperasi 119 (seratus sembilan belas) *franchise* asing, sedangkan *franchise* lokal diperkirakan sekitar 32 (tiga puluh dua) perusahaan¹

Usaha waralaba sebenarnya telah lama ada di Eropa dengan nama *franchise*. pengertian waralaba dapat diambilkan dari pengertian *franchising*. *Franchising* (kadang-kala disebut orang perjanjian *franchise* untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis di bidang perdagangan/jasa berupa Janis produk dan bentuk yang diusahakan termaksud identitas perusahaan (logo, merek dan desain perusahaan), penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, waktu/saat/jam oprasional, pakaian usaha atau ciri pengenal bisnis dagang/jasa milik *franchisee* sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang/jasa milik *franchisor*.²

Selain masalah-masalah seperti telah dikemukakan di atas, dalam bisnis *franchise* yang juga perlu mendapat perhatian adalah masalah ahli teknologi dalam bisnis tersebut. Karena jika suatu pengelolaan bisnis yang ada di Indonesia berkaitan dengan pengelolaan melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta kemampuan dengan teknologi sudah menjadi tekad bangsa Indonesia untuk menguasainya.

Tekad bangsa Indonesia ini sesuai dengan kenyataan bahwa Negara-negara yang kemampuan ekonominya tinggi juga mempunyai kekuatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat dikatakan teknologi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi sehingga dapat dikatakan bahwa penguasaan teknologi merupakan *condition sine qua non* bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun disadari sebagai bagian dari bangsa-bangsa sedang berkembang, kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi sangat terbatas. Dibandingkan dengan keterbatasan kemampuan modal, maka keterbatasan di bidang teknologi relative lebih sulit dibatasi. dengan demikian salah satu kebijakan yang telah diputuskan adalah peningkatan kemampuan alih teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas alih teknologi telah dinyatakan sebagai sasaran strategis bagi peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, dengan melihat kenyataan bahwa pada umumnya kegiatan alih teknologi selalu menggambarkan aliran teknologi dari Negara maju ke Negara berkembang. Dengan demikian, harapan untuk memperoleh teknologi hanya dapat digantungkan dalam kerjasama dengan Negara-negara maju, pada dasarnya alih teknologi adalah pemindehan teknologi untuk menghasilkan suatu produk, penerapan suatu proses atau menghasilkan suatu jasa. Terdapat tiga fase dalam pengalihan teknologi, yaitu fase pengalihan materiil, fase pengalihan desain, dan fase pengalihan kemampuan. Sekalipun Indonesia belum menentukan kebijakan secara rinci dan berencana di bidang pengembangan teknologi, khusus dalam kaitanya dengan penentuan tahap alih teknologi, patut dikemukakan pendapat pemegang otoritas di bidang teknologi tersebut di atas. Tampaknya fase pertama dianggap tidak akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini tampak dalam penentuan kebijakan yang meletakkan tahap pertama alih teknologi pada produksi dalam negeri atas dasar lisensi. Ini menyangkut penggunaan teknologi luar negeri yang telah ada untuk proses-proses nilai tambah dalam rangka perakitan dan pembuatan produk-produk yang telah ada di pasar dala dan luar negeri.

¹ Johannes Ibrahim dan Linda Waty Sewu, "Hukum Bisnis", Refika Aditama, 2003, Bandung, Hlm 124.

² Rooseno Harjowidigno "Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise", Makalah dalam pertemuan Ilmiah Tentang franchise, 1999, Jakarta, Hlm. 19.

Harapan Indonesia untuk memperoleh teknologi di Negara maju akan dihadapkan dalam kenyataan bahwa hasil penemuan teknologi dari Negara-negara maju telah dilindungi oleh peraturan-peraturan yang menyangkut hak milik intelektual, khususnya hak milik perindustrian secara Internasional.

Salah satu konvensi yang mengatur masalah hak milik perindustrian adalah *Paris Convention For The Protection of Industrial Property*. konvensi ini telah beberapa kali mengalami revisi dan Indonesia terikat dengan konvensi ini, khususnya dalam teks Konvensi London 1934. Konvensi ini menyangkut perlindungan hukum pada pemilik paten, desain industry dan merek. Di Indonesia pengaturan tentang perlindungan tentang paten diatur dalam UU No 14 Tahun 2001, Desain industry diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2000, merek diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001.

Mengingat kedudukannya sebagai peserta konvensi, pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak dapat menggunakan teknologi dari Negara lain, tanpa mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan pemerintah dan masyarakat Negara lain sebagai pemilik teknologi.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pemebahas tentang alih teknologi yang terdapat dalam perjanjian waralaba berdasarkan hukum positif. Hal ini penting diketahui oleh para pelaku bisnis *franchise* di mana penerapan alih teknologi di bidang *franchise* mengadung berbagai aspek-aspek alih teknologi.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana prinsip dan pengaturan perjanjian waralaba sebagai sarana alih teknologi; dan Bagaimanakah penerapan prinsip perjanjian waralaba dalam perjanjian waralaba?

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), adalah suatu analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang mengkaji konsep-konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti konsep alih teknologi yang terdapat dalam peraturan Pemerintah No 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan Intelektual dan konsep waralaba yang terdapat dalam PP No 42 tahun 2007 tentang waralaba. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan Intelektual; dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang waralaba. Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan dan diidentifikasi, kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui aspek alih teknologi pada praktik perjanjian waralaba di Indonesia dan mengetahui pengaturan perjanjian waralaba sebagai sarana alih teknologi sehingga dapat menjadi dasar acuan dan pertimbangan dalam penanganan hukum waralaba/*Franchise*.

PEMBAHASAN

1. Konsep Waralaba

Dalam hukum perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak

dijumpai dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak.

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. perjanjian dibuat secara sah artinya bahwa perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Artinya perjanjian itu tidak bertentangan dengan Agama dan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan undang-undang itu sendiri.

Perjanjian waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama ketertiban umum dan kesusilaan, karena itu perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karenanya perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak. Pada dasarnya waralaba berkenaan dengan pemberian izin oleh seorang pemilik waralaba (*franchisor*) kepada orang lain atau beberapa orang untuk menggunakan sistem atau cara pengoprasian suatu bisnis. Pemberian izin ini meliputi hak untuk menggunakan hak-hak pemilik waralaba yang berada di bidang hak milik intelektual (*Intellectual property rights*). Pemberian izin ini kadangkala disebut dengan pemberian izin lisensi.

Perjanjian lisensi biasa tidak sama dengan pemberian (perjanjian) lisensi waralaba. Kalau pada pemberian (perjanjian) lisensi biasanya hanya meliputi pemberian izin lisensi bagi penggunaan maerek tertentu. Sedangkan pada waralaba, pemberian izin lisensi meliputi berbagai macam hak milik intelektual,

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan pemerintah No 42 tahun 2007 tentang Waralaba, waralaba diartikan sebagai berikut :

“Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekuasaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa”.

Bila dibedah secara lebih mendalam terhadap pasal-pasal yang diatur dalam PP No.42 Tahun 2007 tersebut tidak dijumpai secara lebih mendetail bagaimana prosedur, persyaratan dan mekanisme pemberian lisensi waralaba tersebut. Akibatnya perjanjian waralaba di Indonesia seolah olah bebas bisa dilakukan tanpa memperhatikan aspek kepentingan umum dan kepentingan bangsa dan Negara. Misalnya apakah ayam dalam produk KFC telah memenuhi syarat “ halal “ dalam proses produksinya, sejak pemotongan sampai dihidangkan. Inilah aspek yang belum mendapat pengaturan secara cermat.

Hal itu tentunya berbeda dngan produk yang bukan makanan yang tidak menyangkut “ halal dan haram”, akan tetap saja memerlukan pengaturan tentang alih teknologinya. Misalnya : *“Penjualan khusus suatu produk di suatu daerah tertentu (seperti mesin jahit) di mana produsen harus memberikan latihan kepada perwakilan penjualan dan menyediakan produk informasi dan iklan, sementara ia mengontrol perwakilan yang menjual produk di daerah yang telah ditentukan”.*³ Semuanya bertujuan untuk mempercepat alih teknologi .

Menurut Syamin dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia pengertian *Franchise*

³ Dedy Darmawan, *“Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”*, Raja Grafindo Persada 2005, Jakarta, hlm. 24.

atau sistem *Franchise* adalah sebagai berikut:

*“Suatu bentuk kerjasama manufaktur atau penjualan antara pemilik Franchise dan pembeli Franchise atas dasar kontrak dan pembayaran royalty. Kerjasama ini meliputi pemberian lisensi atau hak pakai oleh pemegang Franchise yang memiliki nama atau merek, gagasan, proses, formula, atau alat khusus ciptaanya kepada pihak pembeli Franchise disertai dukungan teknis dalam bentuk manajemen, pelatihan promosi dan sebagainya. Untuk itu, pembeli Franchise membayar hak pakai tersebut disertai royalti, yang pada umumnya merupakan persentase dari jumlah penjualan”*⁴

Selanjutnya pengertian Waralaba atau *Franchise* menurut peraturan Menteri Perdagangan No 12 tahun 2006 sebagai berikut :

“...adalah perkaitan antara pemberi Waralaba atau Franchise dan penerima Waralaba atau Franchise di mana penerima Waralaba atau Franchise diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba atau Franchise dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi Waralaba atau Franchise dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi oprasional yang berkesinambungan oleh pemberi Waralaba atau Franchise pada penerima waralaba atau Franchise.

Perjanjian-perjanjian yang terdapat pada dalam waralaba tidak saja tentang perjanjian pemberian lisensi tetapi lebih

dari itu. Masih ada perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengan waralaba tersebut, seperti.⁵

a. Perjanjian tentang hutang piutang.

Seorang calon pengguna waralaba memerlukan pinjaman guna pembayaran “*fee*” (biaya-biaya). Adakalanya pinjaman ini diperoleh dari pihak lain, tetapi ada kemungkinan waralaba memberikan pinjaman kepada pengguna waralaba untuk dipergunakan sebagai modal kerja.

b. Penyewaan tempat usaha.

Tempat usaha ini memegang peranan penting bagi pemasaran. kadangkala pemilik waralaba memiliki bagian yang mengadakan penelitian tentang tempat usaha ini, mencari tempat usaha yang letaknya strategis lalu membeli atau menyewanya, dan kemudian menyewakanya kepada pengguna waralaba (*franchisee*).

c. Perjanjian pembangunan tempat usaha.

Pada usaha waralaba tentu biasanhpya pemilik waralaba (*franchisor*) menghendaki agar bangunan tempat usaha dibuat khas sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Pengguna waralaba (*franchisee*) boleh membangun sendiri dengan pengawasan pemilik waralaba (*franchisor*).

d. Penyewaan peralatan.

Ada kemungkinan bahwa pihak pemilik waralaba (*franchisor*) mensyaratkan bahwa alat-alat dibeli atau disewakan darinya. Selain yang disebut di atas perjanjian waralaba (*franchising*):

- 1) Melibatkan lisensi nama perniagaan, logo, type, dan merek jasa.
- 2) Melibatkan nama baik perusahaan, dan pengguna waralaba memanfaatkan hal ini.

⁴ Syamin,SK, “*Hukum Kontrak Internasional*”, Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta, hlm. 27.

⁵ Johanes Ibrahim dan Lindawati Sewu, “*Hukum Bisnis*”, Retika Aditama, Jakarta, 2003, Hlm. 58.

- 3) Melibatkan pemberian informasi rahasia dan keterampilan atau kecakapan tehnik. Informasi rahasia ini memegang peranan penting dalam waralaba.

Franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. *Franchise* dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *Franchise* untuk melakukan usaha pendistribusian barang-barang dan jasa di bawah nama dan identitas *Franchise* dalam wilayah tertentu. usaha tersebut harus dijalankan dengan sesuai prosedur dan cara yang ditetapkan *Franchise*. *Franchise* memberikan bantuan (*assistance*) terhadap *Franchise*. Sebagai imbalanya *Franchise* membayar sejumlah uang berupa *initial fee* dan *royalty*.

Menurut Ridwan Khaerandy, Brice Webster mengemukakan pengertian *Franchise* adalah:

“Lisensi yang diberikan oleh Franchisor dengan pembayaran tertentu, lisensi yang diberikan itu bisa berupa lisensi paten, merek perdagangan, merek jasa, dan lain-lain yang digunakan untuk tujuan perdagangan tersebut di atas”.⁶

Definisi di atas belum memperlihatkan adanya hubungan hukum antara *Franchisor* dan *Franchise*. karena yang ditonjolkan disaini adalah pemberian lisensi dari *Franchisor* kepada *Franchise*, sedangkan yang harus difokuskan pada pembuatan kontrak antara para pihak adalah adanya hubungan hukum antar pihak.

Kata “Waralaba atau *Franchise*” pertama kali di kenalkan oleh lembaga pendidikan dan pembinaan Manajemen (LPPM) sebagai kata padanan kata *Franchise*. Amir Karamoy menyatakan bahwa Waralaba atau *Franchise* bukan terjemahan langsung *Franchise*. Dalam konteks bisnis, *Franchise*

berarti pembebasan untuk menjalankan usaha secara mandiri di wilayah tertentu.

Memang istilah dan pengertian “Waralaba atau *Franchise*” yang merupakan padanan kata *Franchise* terasa kurang mantap. Meskipun demikian, untuk masyarakat luas di Indonesia, penyebutan istilah dan pengertian *Franchising* masih terlalu asing sehingga makin cepat dan makin sering istilah dan pengertian Waralaba atau *Franchise* dipakai, diharapkan akan mengurangi keberatan-keberatan yang ada.

Sebungan banyaknya ketentuan dalam perjanjian *Franchise* menampakkan ciri-ciri *inequability of bargaining power* (daya tawar menawar) yang tidak seimbang, di dalamnya posisi *franchisor* hampir selalu berada di pihak yang lebih kuat dan sebaliknya menempatkan *franchisee* pada kedudukan yang lemah, maka tidak cukup menyerahkan pengaturan isi dari pada perjanjian *Franchisee* hanya atas dasar kesepakatan para pihak.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya asas kebebasan berkontrak bermaksud memberikan keleluasan bagi para pihak untuk memilih jenis-jenis perjanjian yang menurut pertimbangan dapat mewujudkan tujuan-tujuan ekonomis melalui kesepakatan yang bebas dari kesesatan, paksaan, dan penipuan, tetapi perlu di sadari bahwa asas tersebut kini tidak berlaku sepenuhnya. Asas ini dari sejak dasawarsa enam puluh serta tujuh puluhan telah digerogeti ajaran-ajaran prihal penyalahgunaan keadaan, *misbruik van omstandigheden* (menyalahgunakan keadaan), *undue influence* (pengaruh yang tidak semestinya). Selain itu, kini asas ini pun mulai sangat berkurang faliditasnya disebabkan semakin banyak peraturan yang termasuk dalam bidang *soziale economisch ordeningsrecht* (perencanaan sosial hukum ekonomi). Peraturan-peraturan jenis ini selain berusaha mengurangi *inequability of bargaining power* antara

⁶ Salim, HS, *Pengantar Hukum Tertulis BW*, Sinar Grafika. Jakarta, 2003, Hlm. 162-163.

pihak-pihak, juga berupaya memberikan perlindungan bagi kepentingan umum. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak kini sudah beralih menjadi asas kecermatan berkontrak.

Di samping itu, dengan melihat pengalaman-pengalaman di Negara lain, khususnya Amerika Serikat, maka semestinya hakim di Indonesia harus mampu menafsirkan seluas mungkin terhadap syarat kausa yang halal sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUH perdata sehingga akan dapat melindungi kepentingan-kepentingan *franchisee*. Namun, harus di sadari bahwa harapan terhadap kemampuan hakim untuk memberikan penafsiran yang demikian luas hanya merupakan upaya antara, sebelum terdapat undang-undang yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyerahan pengaturan perjanjian *franchise* hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak dinilai sudah tidak memadai lagi, ini disamping sebab-sebab penggerogotan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan di atas, juga disebabkan kekuatan suatu perjanjian sangat dipengaruhi oleh asas itikad baik. Sekalipun dalam rumusan pasal 1338 ayat (3) KUH perdata hanya berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya, bahkan pada saat sebelum kesepakatan yang melahirkan perjanjian terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kebutuhan terhadap pengaturan perjanjian *franchise* semakin dirasakan. Hal ini di samping dimaksud untuk tujuan-tujuan memberikan perlindungan kepada *franchisee*, juga dapat dimaksudkan bagi perlindungan kepentingan umum.

Dalam kaitanya dengan perlindungan kepentingan umum, pengaturan perjanjian *franchise* dalam peraturan perundang-undangan dapat mencegah masalah-masalah penguasaan pasar dan *price fixing* (pene-

tapan harga). apabila suatu *chain-style business* (rantai gaya bisnis) tertentu memiliki *outlet* yang sedemikian banyak jumlahnya dan memegang pangsa pasar dalam persentase yang sangat tinggi, dapat menimbulkan bentuk-bentuk kartel dan *price fixing*, yang akibatnya merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan tidak sehat di bidang bisnis.

2. Waralaba dan Alih Teknologi

Sebagaimana diketahui bahwa objek perjanjian lisensi adalah apa yang termasuk dalam Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Right*) serta hak-hak lain yang berkaitan dengan masalah teknologi. Berdasarkan wujudnya Indonesia mengenal 3 (tiga) macam hak milik intelektual, yaitu hak cipta, hak paten, dan hak merek.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ehrbar mengenai lisensi dan *transfer of technology* yang mengutip dari *The National Institute Property* (INPI) yang memberikan 5 (lima) kategori dalam pengklasifikasian "*licensing and the transfer of technology*", yaitu:⁷

- a. *Licensing of trade marks* (perizinan merek dagang)
- b. *Licensing of patents* (perizinan paten)
- c. *industrial-technology agreements (related to the production of consumption goods)*
(perjanjian industry-teknologi (yang berhubungan dengan produksi barang konsumsi))
- d. *Technical industrial-cooperation agreements (related to capital goods); and*
(perjanjian teknis industry-kerjasama (yang berhubungan dengan barang modal)); dan
- e. *specialized technical-service agreements (planning, implementation, in-*

⁷ Thomas.J.Ehrbar," *Business International's Guide to International Licensing*", McGraw-Hill's Professional Book, New York, 1992, hlm. 24.

stallation, inspection, and prational support such as specialized engineering service).

(khusus teknis-perjanjian layanan (perencanaan, implementasi, instalasi, inspeksi dan dukungan oprasional seperti jasa rekayasa khusus).

Kaitanya dengan apa yang telah diuraikan tersebut memang tidak dapat disangkal bahwa teknologi mempunyai peranan yang sangat penting. Karena itu, perlu mendapat perlindungan hukum bagi penemunya atau penciptanya. Disamping itu, juga perlu legalisasi dalam bentuk campur tangan Negara (pemerintah) dalam proses pengalihannya. Untuk dapat mendorong kegiatan ke arah penemuan baru, sudah jelas betapa pentingnya sistem perlindungan hukum atas penemuan atau penciptaan tersebut dengan cara memberikan hak paten.

Bisnis *Franchise* yang juga perlu mendapat perhatian karena menyangkut penanaman modal, penggunaan teknologi, serta kemampuan berorganisasi dan manajemen. Khusus dalam kaitanya dengan teknologi sudah menjadi tekad bangsa Indonesia untuk menguasainya.

Tekad bangsa Indonesia ini sesuai dengan kenyataan bahwa Negara-negara yang kemampuan ekonominya tinggi juga mempunyai kekuatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat dikatakan teknologi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi.⁸ sehingga dapat dikatakan bahwa penguasaan teknologi merupakan *condition sine qua non* bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun, disadari sebagai bagian bagi bangsa-bangsa yang sedang berkembang, kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi sangat terbatas.⁹ Diban-

⁸J.Davidson Frame, "Internasional Business and Global Technology" DC Heat and Company, Massachusetts, 1984, Hlm 7.

⁹ Amir Pemuncak, "pedoman praktik dan alih teknologi", Djambatan, Jakarta, hlm. 183.

dingkan dengan keterbatasan kemampuan modal, maka keterbatasan di bidang teknologi relative lebih sulit di atasi. Dengan demikian, salah satu kebijakan yang telah diputuskan adalah peningkatan kemampuan alih teknologi. Dari kebijakan di atas, maka jelas alih teknologi telah dinyatakan sebagai sasaran strategis bagi peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, dengan melihat kenyataan bahwa pada umumnya kegiatan alih teknologi selalu menggambarkan aliran teknologi dari Negara maju ke Negara berkembang.¹⁰ Dengan demikian, harapan untuk memperoleh pengalihan teknologi hanya dapat digantungkan pada kerjasama dengan Negara-negara maju yang salah satu bentuknya melalui perjanjian waralaba.

Dalam Undang-undang tentang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007) pasal 18 ayat (3 huruf d) menyatakan penanaman modal yang mendapat fasilitas, salah satunya harus memenuhi kriteria melakukan alih teknologi. Begitupula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi bahwa perjanjian waralaba harus mampu melindungi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan.

Pengertian alih teknologi menurut peraturan Pemerintah No 20 tahun 2005 khususnya pasal 1 ayat (1) adalah :

"Pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya"

United Nations Centre Transnational Corporation (UNCTC) Mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan

¹⁰ Kamal Hossain, "Legal Aspect of the new International Economic Order", Frances Printer Publisher Ltd London, 1980, hlm. 22-23.

kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diuraikan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. peralihan teknologi yang ada kedalam produksi barang dan jasa tertentu.
- b. asimilasi dan difusi teknologi itu kedalam perekonomian Negara penerima teknologi tersebut, dan
- c. pengembangan kemampuan Indigeneous Technology untuk inovasi.

Senada dengan itu, Bhattasali dalam bukunya *Transfer Technology among Developing Countries* sebagaimana dikutip Sunarjati Hartono, menyatakan bahwa alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi terutama teknologi yang tadinya asing, haruslah diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru, dan kemudian terus terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian rupa, hingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut.

Franchise merupakan bentuk khusus dari perjanjian lisensi. Melalui perjanjian Franchise sistem bisnis tertentu menjadi objek perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian lisensinya, baik dalam bentuk pelatihan, bentuk tehnik, maupun manajemen. sejalan dengan lisensi sebagai cara yang paling sering digunakan dalam Kontrak-kontrak alih teknologi., sebagian bagian dari perjanjian lisensi dengan berbagai keistimewaan, Franchise pun merupakan sarana pengalihan teknologi. Dov Izraeli mengemukakan beberapa hal yang harus dimuat dalam perjanjian franchise, di antaranya :¹¹

- a. Hak untuk menggunakan Trade Name, trade mark, dan nama baik franchisor.
- b. Hak untuk menggunakan penyusunan desain, paten, cara kerja, per-

lengkapan, dan pengembangan produk franchisor.

- c. Hak untuk menggunakan seluruh pusat pelayanan (*The sentral services*) kegiatan pengembangan untuk membantu franchise. Hal ini meliputi pelatihan, konsultasi, manajemen, produksi, pemasaran, bantuan dan desain, pelaksanaan dan biaya atas konstruksi, dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan bisnis, pusat pembelian dan penyaluran, barang/produk dengan harga yang lebih murah, periklanan dan teknik lain dalam promosi, pembukuan akutansi dan perencanaan asuransi.
- d. Hak eksklusif untuk beroperasi, di lokasi atau di daerah tertentu tanpa adanya kopetensi dari franchisor dan franchise lainnya.

Memperhatikan uraian di atas maka perjanjian waralaba di Indonesia menghendaki adanya pengalihan teknologi dalam rangka pembangunan Indonesia dengan berbagai cara sebagai berikut:¹²

- a. Memperkerjakan tenaga-tenaga ahli perorangan. dengan cara ini Negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi, yang berupa teknik dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. cara ini hanya cocok untuk industri kecil dan menengah.
- b. Menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya. suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri.
- c. Perjanjian lisensi dalam teknologi sipemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memberikan hak kepada setiap orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi.

¹¹ Dov Izraeli, " *Franchising and the Total Distribution system*", Logman, London, 1972, hlm. 13.

¹² Ita Gambiro, *Aspek-Aspek Hukum dan Pengalihan Teknologi*, BPHN Tahun 1978.

d. Expertisi dan bantuan, teknologi, keahlian dan bantuan dapat berupa:

- 1) *Study of pre-investment*
- 2) *Basic of pre-engineering*
- 3) Spesifikasi mesin-mesin
- 4) Pemasangan dan menjalankan mesin-mesin.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah; *pertama*; Aspek hukum perjanjian waralaba di Indonesia belum mendapat pengaturan secara khusus dalam satu Undang-undang, dan pengaturan waralaba yang parsial ke dalam peraturan pemerintah tidak mampu menyelesaikan berbagai aspek hukum di bidang waralaba dan alih teknologi. Kendati demikian untuk sementara waktu pembuatan perjanjian waralaba diserahkan kepada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian yang diikuti dengan asas itikad baik, asas kerahasiaan, asas persamaan hukum dan asas keseimbangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *kedua*; Dalam rangka mempercepat proses alih teknologi maka

sambil menunggu terbentuknya peraturan tentang Waralaba maka pengaturannya penerima waralaba menggunakan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual. Sedangkan saran/rekomendasi yang dapat diberikan yaitu; *pertama*; Dalam konteks waralaba, negara seharusnya tidak sebagai negara “*penjaga malam*”, melainkan memposisikan dirinya sebagai “*negara kesejahteraan*” yang proaktif mengatur waralaba secara tegas, terutama untuk mempercepat terjadinya alih teknologi demi kemajuan bangsa Indonesia; *kedua*; Sebelum memberikan ijin pembukaan produk waralaba yang berbentuk makanan maka sebaiknya pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan seluruh aspek social, ekonomi dan hukum dari perjanjian waralaba itu. Perjanjian waralaba itu harus terintegrasi dengan alih teknologi misalnya para *Franchisee* (pelaku bisnis Indonesia) menyediakan balai pelatihan dan pengembangan agar bangsa Indonesia bisa cepat menerima alih teknologi dari negara-negara lain.

Daftar Pustaka

- Amir Pemuncak, “*pedoman praktik dan alih teknologi*”, Djambatan, Jakarta 1999
- Dedy Darmawan, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005
- Dov Izraeli, “*Franchising and the Total Distribution system*”, Logman, London, 1972
- Ita Gambiro, *Aspek-Aspek Hukum dan Pengalihan Teknologi*, BPHN Tahun 1978
- J.Davidson Frame, “*Internasional Business and Global Technology*” DC Heat and Company, Massachusetts, 1984
- Kamal Hossain, “*Legal Aspect of the new International Economic Order*”, Frances Printer Publisher Ltd London, 1980

- Syamin,SK,"*Hukum Kontrak Internasional*", Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2006
- Salim HS,"*Pengantar Hukum Tertulis;BW*", Sinar Grafika.Jakarta,2003
- Thomas.J.Ehrbar," *Business International's Guide to International Lising*", McGrow-Hill's Profesional Book, New York, 1992
- Syamin,SK,"*Hukum Kontrak Internasional*", Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2006
- Salim HS,"*Pengantar Hukum Tertulis;BW*", Sinar Grafika. Jakarta,2003,3
- Dedy Darmawan, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Raja Grafindo Persada 2005, Jakarta
- Johanes Ibrahim dan Lindawati Sewu, "*Hukum Bisnis*", Retika Aditama, Jakarta, 2003,
- Rooseno Harjowidigno "*perspektif pengaturan perjanjian franchise*", Makalah dalam pertemuan Ilmiah Tentang franchise, 1999,Jakarta
- Yohanes Ibrahim dan Lindawati Sewu, "*Hukum Bisnis*", Retika Aditama, Jakarta, 2003,